

## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI I DPR RI

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT) DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

---

- Rapat ke : 3 (tiga)  
Tahun Sidang : 2014 – 2015  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI/ke-1  
Dengan : 1. Menteri Hukum dan HAM, DR. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc.  
2. Menteri Luar Negeri, diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Ferry Adamhar, S.H., LL.M.
- Hari, Tanggal : Selasa, 7 April 2015  
Pukul : 14.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.IP, M.P.P.  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : 1. Pembukaan  
2. Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*)  
3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*)  
4. Pembahasan Materi

5. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*), dengan acara:
  - a. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
  - b. Pendapat Akhir Pemerintah
  - c. Penandatanganan Naskah RUU
  - d. Penutup

Hadir : 1. .... .. orang dari 48 Anggota Komisi I DPR RI  
 2. Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly, beserta jajarannya.  
 3. Menteri Luar Negeri diwakili oleh Ferry Adamhar, beserta jajarannya

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 14.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.IP., MPP.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) sebagai berikut:

### **a. Fraksi PDI Perjuangan**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi dan informasi telah mengakibatkan satu negara dengan negara lain seperti tanpa batas sehingga perpindahan orang dan barang dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal itu mengakibatkan meningkatnya tindak pidana trans nasional dengan modus operandi makin canggih.

Perkembangan tindak pidana terutama yang bersifat lintas negara makin meningkat yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain sehingga memerlukan kerjasama bilateral regional dan multilateral dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana. Oleh sebab itu kita tentu sepakat bahwa perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain, termasuk Vietnam dibutuhkan oleh Indonesia.

**Fraksi PDIP DPR RI siap untuk membahas** dan mendalami Rancangan Undang-undang ini bersama dengan fraksi-fraksi lain demikian juga dengan pemerintah sebab kami menganggap bahwa pengesahan terhadap perjanjian ini perlu segera dilakukan sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan nasional Indonesia.

**b. Fraksi Partai Golkar**

F. PG menggarisbawahi beberapa hal penting tentang RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam, yaitu:

- 1) Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam dalam bidang keamanan nasional harus disambut dengan baik.
- 2) Pengesahan RUU ini sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi kementerian/lembaga terkait, seperti KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 3) Agar terjadi sinergitas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, maka diharapkan agar perjanjian timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam **dikoordinasi oleh Jaksa Agung**.
- 4) Koordinasi antara kedua negara dan kementerian dan lembaga terkait perlu ditingkatkan agar perjanjian antara kedua negara ini dapat berjalan secara maksimal.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas, Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan ini menyatakan pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam **untuk dibahas lebih lanjut menjadi Undang-Undang**.

**c. Fraksi Parta Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**

Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan bahwa:

- 1) RUU ini dapat memberi manfaat bagi pemerintah dan institusi penegakan hukum dalam menangani pidana yang melibatkan dan membutuhkan kerja sama negara lain sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.
- 2) Melalui RUU ini, aparat penegak hukum dapat melakukan pelacakan, pembekuan, perampasan dan pengambilan aset hasil kejahatan di Vietnam.
- 3) Pelaksanaan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, *mutual legal assistance in criminal matters* ini harus tunduk kepada kepentingan dan kedaulatan hukum nasional.
- 4) Berdasarkan pertimbangan di atas Fraksi Partai Gerindra menyatakan **siap dan menyetujui untuk melakukan pembahasan** Rancangan Undang-undang tersebut.

**d. Fraksi Partai Demokrat**

Alasan kenapa kemudian Demokrat menyetujui rancangan ini.

- 1) Akan memperkuat perjanjian ekstradisi yang telah disepakati kedua negara pada awal Februari 2015 sehingga akan memudahkan dalam proses hukum terutama pertukaran saksi, barang bukti dan lain-lain.
- 2) Indonesia dan Vietnam berbatasan langsung di laut China Selatan dengan Pulau Natuna sehingga berpotensi menjadi tempat kejahatan dalam hal ini penyelundupan manusia dan barang terlarang. Perjanjian MLA, ini akan memudahkan untuk melakukan penindakan secara hukum secara bersama-sama.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Fraksi Partai Demokrat memandang Rancangan Undang-undang tentang pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam **perlu didukung dan dibahas dengan seksama.**

**e. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)**

F-PAN mengusulkan agar otoritas pusat untuk melakukan perjanjian ini adalah Kejaksaan Agung, sehingga dalam naskah perjanjian ini perlu ada perubahan dan dilaporkan kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), karena F-PAN berpandangan bahwa:

- 1) Upaya penegakan hukum dalam bidang penyidikan dan penuntutan merupakan tugas dan wewenang Kejaksaan Agung. Upaya ini juga sekaligus dalam rangka memperkuat peran Kejaksaan Agung.
- 2) Dalam naskah perjanjian bantuan hukum timbal balik tersebut, pihak Vietnam diwakili oleh Jaksa Agung Nguyen Voabin, maka dalam pandangan F-PAN otoritas pusat untuk melaksanakan perjanjian ini adalah Kejaksaan Agung, sehingga dalam konteks tindak lanjut perjanjian bilateral ini dapat sama-sama dilaksanakan oleh Jaksa Agung kedua negara, yaitu Jaksa Agung Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Sosialis Vietnam.

Terkait dengan hal tersebut maka Fraksi PAN mendukung agar pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang dapat dilanjutkan dan dituntaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**f. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

F-PKB DPR RI berpandangan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Vietnam sangat mendesak untuk segera disahkan mengingat kondisi geografis, intensitas hubungan yang tinggi antara dua negara, tingginya transaksi dan kegiatan bisnis antar negara dengan ketersediaan perangkat hukum dan kerjasama hukum dapat mengatasi masalah hukum yang timbul mengingat kondisi hubungan antara Indonesia dan Vietnam.

Mengingat pengalaman pemerintah Indonesia yang mengalami kesulitan penanganan kejahatan yang bersifat trans nasional dan membuat hubungan baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam serta pentingnya pengesahan keberadaan Rancangan Undang-undang pengesahan perjanjian bantuan timbal balik ini maka F-PKB mendukung Rancangan Undang-undang ini segera dapat disahkan untuk meningkatkan kerjasama untuk Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Sosialis Vietnam.

g. **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Fraksi PKS memandang bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan negara lain harus memegang kepada prinsip-prinsip efektifitas, kontinuitas dan tetap memperhatikan prinsip umum dalam hukum internasional yang menitikberatkan kepada asas penghormatan, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan dan saling menguntungkan. Untuk itu sebagai konsekuensi dari kesetaraan tersebut, Fraksi PKS mengharapkan agar perjanjian timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam **dikoordinasikan oleh Jaksa Agung**.

Fraksi Partai PKS menyatakan bahwa menyetujui Rancangan Undang-undang pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam **untuk dibahas dalam rapat kerja di Komisi I DPR RI**.

h. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

**F. PPP setuju membahas** Rancangan Undang-undang ini karena akan merupakan pintu masuk untuk mempertimbangkan revisi Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Kami berpendapat ketentuan dalam Pasal 9 yang memberikan kewenangan permintaan bantuan oleh Menteri harusnya diubah menjadi otoritas pusat Republik Indonesia dalam melakukan bantuan timbal balik, dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

i. **Fraksi Partai Nasional Demokrat (NASDEM)**

Setelah mempelajari pentingnya perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Vietnam maka Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang tentang pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam untuk dibahas dalam rapat kerja ini.

j. **Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)**

Fraksi Partai Hanura DPR RI berpandangan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan trans nasional *crime* melalui kerjasama internasional antara negara di bidang penegakan hukum yang meliputi kerjasama untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, eksekusi, putusan pengadilan mutlak dan perlu dilakukan.

Fraksi Partai Hanura DPR RI **memandang perlu dibahas dan disahkannya** perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana ke dalam Undang-Undang dengan memperhatikan beberapa masukan sebagai berikut :

- 1) Adanya kesamaan hak untuk memperoleh informasi dalam proses hukum yang terjadi baik di Indonesia maupun yang terjadi di Republik Sosialis Vietnam.
- 2) Perlu dilakukan joint investigation sehingga informasi lebih transparan bagi kedua negara.

- 3) Perlu adanya kesamaan persepsi hukum antara di Indonesia dan di Republik Sosialis Vietnam seperti halnya alat bukti.
  - 4) Pemerintah Indonesia bisa meminta kembali barang bukti yang digunakan oleh Vietnam.
  - 5) Indonesia memiliki hak yang sama menggunakan sarana pidana di luar negeri, tidak hanya menjadi sumber informasi bagi pihak asing.
2. Berdasarkan pandangan umum Fraksi-Fraksi tersebut di atas, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) dalam Pembicaraan Tingkat I.
  3. Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat DIM Nomor 1 sampai dengan DIM Nomor 14 “Tetap” sesuai dengan RUU (sebagaimana terlampir).
  4. Sehubungan dengan belum terdapatnya kesepakatan antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah mengenai masalah otoritas pusat untuk melaksanakan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam, maka Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menunda dan melanjutkan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) dalam Rapat Kerja yang akan dijadwalkan kemudian.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB

Jakarta, 7 April 2015  
**KETUA RAPAT,**

**H.A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.**  
**A-486**

**HASIL PEMBAHASAN KOMISI I DPR RI  
TERHADAP DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG  
PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA  
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM  
(*TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS  
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*)  
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH  
TANGGAL 7 APRIL 2015**

---

<b>NO DIM</b>	<b>NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
1.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM <i>(TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM <i>(TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)</i></p>
2.	<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>

		PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)</i>
3.	Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;	<b>TETAP</b>  Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;  <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)</i>
4.	b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif, baik bersifat bilateral maupun multilateral;	<b>TETAP</b>  b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif, baik bersifat bilateral maupun multilateral;  <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)</i>
5.	c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama	<b>TETAP</b>

	penuntutan, dan pemidanaan, termasuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, atau perampasan hasil dan sarana tindak pidana, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta telah menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;	<p>c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama yang erat dalam bidang penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, termasuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, atau perampasan hasil dan sarana tindak pidana, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta telah menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)</i></p>
6.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam ( <i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam</i> );	<p><b>TETAP</b></p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam</i>);</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)</i></p>
7.	Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<p><b>TETAP</b></p> <p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)</i></p>
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia	<p><b>TETAP</b></p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang</p>

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);  (Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)
9.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  MEMUTUSKAN:	<b>TETAP</b>  Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  MEMUTUSKAN:  (Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)
10.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM).	<b>TETAP</b>  Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM).  (Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)
11.	Pasal 1	<b>TETAP</b>  Pasal 1  (Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)
12.	Mengesahkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah	<b>TETAP</b>

	Nam ( <i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam</i> ) yang ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Viet Nam, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	Mengesahkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam ( <i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam</i> ) yang ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Viet Nam, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.  (Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)
13.	Pasal 2	<b>TETAP</b> Pasal 2  (Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)
14.	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	<b>TETAP</b>  Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  (Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 April 2015)

Jakarta, 7 April 2015  
**KETUA RAPAT,**

H.A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.  
A-486